



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan sensus barang dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk mendapatkan data yang terkini, akurat, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka seluruh barang inventaris perlu dilakukan Sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

BAB III  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERUSAHAAN  
BARANG MILK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pedoman Pelaksanaan Standar Barang Milk Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan norma yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala SKPD berkewajiban melaksanakan dan menyukseskan kegiatan Standar Barang Milk Daerah Tahun 2018.
- (3) Pelaksanaan Standar Barang Milk Daerah meliputi seluruh barang mutunya baik pada layanan langsung dan selain secara langsung, serta bangunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten ini telah berlaku pada tanggal ditandatangani.

Akan tetapi yang bersangkutan, melaksanakan penggunaan Peraturan Daerah ini dengan penuh tanggung jawab dalam bentuk kegiatan Kabupaten.

Ditandatangani di Kabupaten  
pada tanggal 22 Maret 2018  
SUWATI PURBALINGGA

TAS 21

Ditandatangani di Kabupaten  
pada tanggal 22 Maret 2018

BERBINTANG DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 11

BAB III  
PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS  
BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala SKPD berkewajiban melaksanakan dan menyukseskan kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018.
- (3) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah meliputi seluruh barang inventaris baik tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

  
TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 40

#### **BAB IV PENUTUP**

Penyajian Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2018 ini menjadi pedoman bagi Pengurus Barang dan Kepala SKPD/Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Teknis Daerah dalam melaksanakan tertib administrasi pencatatan dan pelaporan barang dibawah koordinasi kewenangannya.

Apabila dalam Buku Petunjuk Teknis ini masih terdapat hal – hal yang belum tertampung menjadi bahan perbaikan penyempurnaan Buku Teknis ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh SKPD/Unit Pelayanan Teknis Daerah wajib mendukung dan melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI PURBALINGGA,



TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI